

ABSTRAK

Muzahidin : *Tinjauan Maqasid al-syari'ah Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah Demi Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tukdana, Kertasemaya, dan Lelea Kabupaten Indramayu*

Setiap calon pengantin yang hendak menjalani bahtera rumah tangga diharapkan punya bekal yang cukup dan memadai. KUA menjadi lembaga yang berwenang memberikan bimbingan pra nikah untuk calon pengantin. Bimbingan pra nikah sangat penting sebagai panduan dalam menjaga ketahanan rumah tangga, karena bisa menjadi langkah awal dari pemahaman tentang keluarga sehingga bisa menjadi panduan dalam menjaga ketahanan rumah tangga. Untuk dapat memahami lebih dalam tentang maksud dari bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA maka, *Maqasid al-syari'ah* diperlukan untuk mengkaji bimbingan pra nikah.

Tujuan dari penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui program bimbingan pra nikah. *Kedua*, untuk mengetahui proses pelaksanaan program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Tukdana, Kertasemaya, dan Lelea Kabupaten Indramayu. *Ketiga*, untuk menjelaskan analisis *Maqasid al-syari'ah* terhadap porogram bimbingan pra nikah.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang di lakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan dengan menggunakan metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian ini adalah obsevasi yang menghasilkan wawancara dan dokumentasi dari KUA Tukdana, Kertasemaya dan Lelea secara langsung. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini adalah literatur-literatur, seperti buku, majalah, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini menggunakan teori *Maqasid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh Imam al-Syatibi untuk membahas hikmah dan tujuan sebuah hukum. Dalam hal ini yang menjadi tinjauan *Maqasid al-syari'ah* adalah program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Tukdana, Kertasemaya dan Lelea Kabupaten Indramayu.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, Program bimbingan pra nikah merupakan upaya preventif dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama untuk mengatasi tingginya angka perceraian. Objek dari pelaksanaan program bimbingan pra nikah ini adalah calon pengantin yang sudah terdaftar dan telah memenuhi persyaratan administrasi, sedangkan subjek dari pelaksanaan program bimbingan pra nikah ini adalah lembaga KUA Kecamatan yang berkerjasama dengan Puskesmas Kecamatan dan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana. *Kedua*, pelaksanaan program bimbingan pra nikah yang dilakukan menggunakan beberapa metode seperti ceramah, diskusi atau tanya jawab dan simulasi praktik untuk materi-materi tertentu. *Ketiga*, bimbingan pra nikah dalam perspektif *Maqasid al-syari'ah* termasuk kedalam *maslahat dharuriyat* dan Kemasalahatan yang di timbulkan dari pelaksanaan program bimbingan pra nikah ini adalah *Hifdu al-din* dan *Hifdu al-nasl*.